



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
PENDISTRIBUSIAN DISTRIBUSI KEPERLUAN PEMILU 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk merencanakan, mengadakan, menghitung dan mendistribusikan kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon berpedoman pada Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi dan Pengendalian Pendistribusian Distribusi Keperluan Pemilu 2009 dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pola Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi dan Pengendalian Pendistribusian Distribusi Keperluan Pemilu 2009 dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Koordinasi dan Pengendalian Pendistribusian Distribusi Keperluan Pemilu 2009 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :
1. Tugas Pengarah
 - a. Melakukan Evaluasi kelancaran logistik Pemilu 2009;
 - b. Menerima laporan dari Ketua Pokja logistik.

2. Tugas Tim POKJA

- a. Mempersiapkan personil untuk sortir dan setting logistik;
- b. Menyortir dan pelipatan surat suara Pemilu 2009;
- c. Mendistribusikan kotak suara dan bilik suara ke tiap-tiap PPK (5 PPK);
- d. Memantau pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara baik yang ada di KPU Kota Cirebon maupun di PPK se Kota Cirebon;
- e. Melaksanakan setting formulir kebutuhan Pemilu 2009 per TPS;
- f. Mengendalikan barang logistik yang dikirim dari KPU Kota Cirebon ke PPK dan penarikan kembali kotak dan bilik suara serta isinya hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Petugas Penerima Barang

- a. Menyiapkan tempat/gudang untuk menyimpan barang logistik Pemilu 2009;
- b. Menerima barang logistik yang dikirim dari KPU Pusat maupun dari KPU Provinsi Jawa Barat;
- c. Mencatat dan membuat laporan barang logistik yang dikirim KPU Pusat maupun dari KPU Provinsi Jawa Barat;
- d. Melaporkan hasil barang logistik yang diterima dari KPU Pusat maupun dari KPU Provinsi Jawa Barat kepada Ketua Pokja.

KETIGA

: Masa tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Koordinasi dan Pengendalian Pendistribusian Distribusi Keperluan Pemilu 2009 sejak Januari 2009 sampai dengan selesai kegiatan Pokja Pengadaan dan Pengendalian Pendistribusian Distribusi Keperluan Pemilu 2009 dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2009.


KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 999 APBN Tahun 2009

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 7 Januari 2009



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 NOMOR : 09 TAHUN 2009
 TANGGAL : 7 JANUARI 2009
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
 PENDISTRIBUSIAN DISTRIBUSI KEPERLUAN
 PEMILU 2009

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
 PENDISTRIBUSIAN DISTRIBUSI KEPERLUAN PEMILU 2009**

NO	URAIAN	NAMA / JABATAN	KET.
1.	Pengarah	Ketua KPU	
2.	Ketua	Ketua Divisi IV	
3.	Sekretaris	Sekretaris KPU	
4.	Koordinator	Kasubag Umum	
5.	Anggota	YUDDY DEWANTARA	
6.	Anggota	ZAENAL CHAPIDIN	
7.	Anggota	ADI KUSNADI	
8.	Anggota	WAHYU YULIARTO	
9.	Anggota	JUKI	



 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 KETUA, -
 DIDI NURSIDI, SH., MH. *alms*